



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/522/B.VIII/HK/2009

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN PENERIMA PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL DESA
PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI (PRIMA)
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan di pedesaan melalui pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) perempuan, dipandang perlu mengembangkan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, akan dikembangkan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Lampung dan perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 58/SK/Meneg.PP/XII/2004 tentang Penetapan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/281/B.VIII/HK/2009 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Model Desa PRIMA Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kabupaten Penerima Program Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di 5 Kabupaten di Provinsi Lampung masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada masing-masing Kabupaten Penerima Program Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) menerima bantuan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) per Desa.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima) di Provinsi Lampung Tahun 2009, Kode Rekening 5.2.2.17.03.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 8 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

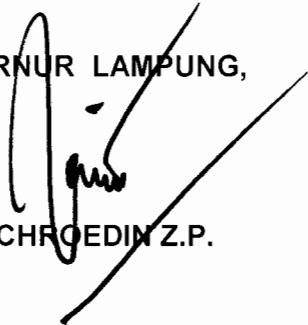
Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua TP PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/522/B.VIII/HK/2009
TANGGAL : 6 - 8 - 2009

DAFTAR NAMA KABUPATEN YANG MENERIMA
PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL DESA
PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI (PRIMA)
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	KABUPATEN	KECAMATAN/DESA/PEKON/KAMPUNG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LAMPUNG TIMUR	Kecamatan : Mataram Baru Desa : Kebun Damar	Diberikan bantuan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) di Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan kode rekening : 5.2.2.17.03.
2.	LAMPUNG UTARA	Kecamatan : Abung Selatan Desa : Kembang Gading	
3.	LAMPUNG BARAT	Kecamatan : Pesisir Selatan Pekon : Marang	
4.	TANGGAMUS	Kecamatan : Pugung Pekon : Way Handak	
5.	WAY KANAN	Kecamatan : Way Tuba Kampung : Bumi Dana	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.